

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 3. No. 5, Mei 2024

Perspektif Serta Pertanggungjawaban Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia

Tanudjaja, Felix Ang
Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya
Email: tanudjaja@narotama.ac.id, snowfelixang97@gmail.com

Abstrak

Kontribusi pendapatan yang didanai wajib pajak artinya komponen pendapatan yang esensial dan sangat penting bagi pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Upaya agar dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak terhadap pembayaran pajak perlu diperhatikan. Ini adalah inti atau akar dari pengaturan pajak dan sanksi hukum pidana. Tindak pidana dalam bidang pajak termasuk di bidang hukum administrasi (hukum pidana administrasi atau delik subsider), Dengan mudah dan fleksibel untuk dituntut selama tujuan hukum itu tercapai. Wajib pajak dengan senang hati membayar sesuai dengan kewajiban perpajakannya. Pemanfaatan standar peraturan pidana umum dan unik untuk demonstrasi kriminal di bidang pemungutan pajak tidak tepat dan dapat menimbulkan masalah hukum di pengadilan. Dengan demikian, pelanggaran umum dan pengecualian yang berkaitan dengan pemungutan pajak tidak dapat dituntut secara pidana dan segala akibatnya. Korupsi dapat diterapkan pada pelanggaran pajak dengan dua cara. Artinya, menurut pasal 43A(3), mereka berbeda satu sama lain, atau pasal 14 dimasukkan ke dalam undang-undang perpajakan. UU No. 31 Tahun 1999 direvisi dengan PP No. 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Tindak pidana perpajakan; administrasi; tindak pidana umum; tindak pidana khusus.

Abstract

The contribution of taxpayer-funded revenue means that the revenue component is essential and very important for the development of the unitary state of the Republic of Indonesia. Efforts to increase taxpayer compliance with tax payments need to be considered. This is the core or root of tax regulation and criminal law sanctions. Criminal offenses in the field of taxation are included in the field of administrative law (administrative criminal law or subsidiary offense), with ease and flexibility to be prosecuted as long as the legal objectives are achieved. Taxpayers are happy to pay in accordance with their tax obligations. Utilization of general and unique criminal regulatory standards for criminal demonstrations in the field of tax collection is inappropriate and may lead to legal problems in court. Thus, general offenses and exceptions relating to tax collection cannot be criminally prosecuted and all their consequences. Corruption can be applied to tax offenses in two ways. That is, according to article 43A(3), they are distinct from each other, or article 14 is incorporated into the tax law. Law No. 31 of 1999 was revised by PP No. 20 of 2001 which regulates the eradicating criminal of corruption.

Keywords: *Crime of taxation, administration, general crime, especially crime*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum., sehingga warga negara harus taat pada peraturan Indonesia (Rais, 2022). Dalam pembangunan nasional, negara memerlukan sumber pendapatan yang diwujudkan melalui APBN (Najicha, 2022). (Tampubolon, 2013) Sebagai salah satu bentuk pungutan wajib, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terutang oleh setiap orang atau badan hukum yang diwajibkan oleh undang-undang (Tumanggor, 2022), tidak dikompensasikan secara langsung, dan digunakan untuk memaksimalkan bunga. berkembang pesatnya individu. Wajib Pajak adalah setiap orang pribadi atau badan hukum, termasuk orang yang membayar, memotong, atau memungut pajak, yang berhak membayar pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. memiliki hak dan kewajiban. Ini juga termasuk prosedur pajak. Sumber pajak penghasilan pemerintah termasuk badan usaha milik negara (Julaika, 2024), properti yang dimiliki atau dikuasai pemerintah, denda dan jarahan untuk kepentingan umum, hak waris atas harta terbungkalai (balai warisan), dan subsidi. Wasiat dan Kontribusi dan Biaya Lainnya (Pajak, Koleksi, Kontribusi).

Pajak merupakan sumber penerimaan bagi pemerintah dan memberikan kontribusi yang signifikan sehingga menjadi pilar pembangunan nasional (Rusdi, 2021). Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara atau masyarakat dan merupakan hubungan antara suatu instansi pemerintah/pemerintah dengan warga negaranya (perorangan dan/atau badan hukum) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kepada pemerintah. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Dana untuk mendanai pembangunan bangsa Indonesia terutama dibiayai oleh pajak (Purwitasri & Mutafarida, 2024). Oleh karena itu kita perlu meningkatkan keahlian dalam pengolahan dana di bidang perpajakan (SIAHAAN et al., 2021). Kewajiban pemerintah pada hakekatnya lebih dari wajib pajak menuntut haknya, sementara ada pengalaman Pancasila bahwa penduduk (warga negara) harus fokus pada kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi, kami jamin mengutamakan kewajiban kami. Atau kelompok, rela berkorban demi kebaikan bangsa. Pengertian pengaturan pidana dalam undang-undang perpajakan menunjukkan bahwa pelanggaran dasar pengenaan pajak dapat dipidana dengan undang-undang pidana (Herman et al., 2023). Kegiatan yang dapat dituntut sebagai pelanggaran hukum adalah kegiatan yang jelas-jelas melanggar hukum, khususnya kegiatan yang memenuhi pedoman hukum. (Achmad, 2016) Hukuman seperti itu tidak begitu penting. Misalnya, pertama, jika wajib pajak gagal menyampaikan SPT, atau gagal menyampaikan SPT (karena kelalaian) , atau gagal menyampaikan SPT (dengan sengaja) : Jika Anda melakukan hal seperti Pidana karena tidak memenuhi ketentuan pasal 38 dan pasal 39 UU No 9 tahun 1994. Sanksi administrasi berupa denda juga dapat dikenakan kepada Wajib Pajak berdasarkan ketentuan pasal 4 (Armanda & Iskandar, 2021).

Kedua, formulir pemberitahuan memiliki kesalahan atau isi yang tidak lengkap, atau informasi yang dilampirkan memiliki isi yang tidak benar. Dengan undang-undang ini, pemalsuan uang (KUHP) sebagaimana ditentukan dalam KUHP benar-benar dilakukan. Ketiga, mereka yang tidak membayar pajak yang dipotong atau ditahan justru bersalah melakukan penggelapan bahan korupsi. Ancaman pidana dalam undang – undang perpajakan ini sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan undang – undang suap. Namun (Kembuan, 2020), Tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. Sebaliknya, saat ini banyak perusahaan yang malas membayar pajak, memalsukan data pajak atau melakukan kejahatan perpajakan lainnya. Perusahaan – perusahaan ini adalah pembayar pajak badan dan juga orang perseorangan yang dikenakan kewajiban pajak. Bahkan, pajak seringkali dipandang

sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan memanipulasi hasil perpajakan negara. Kejahatan pajak tidak hanya merugikan pendapatan pemerintah tapi juga mempengaruhi kebahagiaan masyarakat. Dari sekian banyak kejahatan perpajakan di Indonesia, antara lain penghindaran pajak, suap pajak, dan tunggakan pajak yang belum dibayar kepada negara, kejahatan perpajakan direktur perseroan terbatas (PT) adalah yang paling memprihatinkan. Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Cong Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No.106 Lampiran Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756) , termasuk “RUPS, wali amanat dan pengurus, dimana masing-masing badan tersebut memiliki kewenangan dan kapasitas yang saling melengkapi. Menurut teori mendobrak tabir korporasi, secara hukum, wajar juga jika tanggungjawab pihak lain juga tuntutan pertanggungjawaban, seperti direktur atau pemegang saham. Dalam pasal 43, ayat (1) , perubahan keempat UU KUHP, ketentuan yang diatur dalam pasal 39 dan 39A berlaku juga bagi wakil, agen, Pegawai Wajib Pajak atau Pihak lain yang menyuruh, ikut serta, menyarankan atau membantu dalam dilakukannya suatu tindak pidana perpajakan suatu keterangan yang jelas dan adanya kedudukan hukum pidana dibidang perpajakan yang sebenarnya termasuk dalam hukum tata usaha negara, sehingga dapat diketahui dengan jelas bahwa sampai batas tertentu kejahatan itu Penegakan hukum memainkan peran sentral untuk penegakan pajak yang lebih baik di masa depan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif keadilan dalam pertanggungjawaban pidana bagi wajib pajak berdasarkan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan?
2. Apa saja jenis tindak pidana perpajakan?

METODE PENELITIAN

Jenis kajian yang digunakan oleh penulis adalah normatif. (Marzuki, 2017) Dengan kata lain, penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian bahan pustaka disebut penelitian hukum kepustakaan. Alasan penulis menggunakan kajian semacam ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menjelaskan ketidaksempurnaan norma yang mengatur analisis kedudukan hukum pidana perpajakan Indonesia. Dalam kajian hukum preskriptif ini, penulis menggunakan pendekatan hukum. Salah satu pendekatan hukum digunakan dalam penelitian ini, sebagai bahan penelitian utama adalah peraturan perundang-undangan pasar modal terkait dengan kurangnya norma yang mengatur analisis posisi hukum pidana di perpajakan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Keadilan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Wajib Pajak Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Pajak memegang peranan yang penting dalam membangun bangsa dan negara berikut dengan semua kehidupan masyarakat. Beberapa pengertian pajak antara lain, yaitu:

1. Pajak sebagai iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan UU yang dapat bersifat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Pajak sebagai iuran kepada negara yang dapat bersifat dipaksakan dan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran dari rakyat atau warga negara untuk negara dan nantinya akan digunakan untuk keperluan dan kepentingan umum masyarakat dengan didasarkan Undang-Undang. Regulasi terkait pajak ini sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan yaitu UU No 16 Thn 2009 sebagai perubahan keempat. Dengan pentingnya dan peran yang sangat besar, sumber penerimaan pajak ini diharapkan dapat dilakukan oleh warga negara dengan tertib untuk dibayarkan kepada negara. Sehingga dengan tertibnya pembayaran pajak, maka pembangunan dan peningkatan kualitas kehidupan atau kepentingan masyarakat umum terpenuhi dengan baik. Warga negara diharapkan dapat menyadari akan pentingnya pembayaran pajak dan penerimaan dari manfaat pajak. Dalam perkembangannya baik warga negara dalam membayar pajak maupun negara sebagai penerima pajak, tidak terlepas dari adanya permasalahan pajak. Permasalahan pajak ini muncul pada praktek perpajakan di Indonesia, permasalahan ini pada umumnya dapat disebabkan diantaranya dengan adanya ketidaksesuaian berbagai aturan perpajakan dengan praktek secara teknis di lapangan. Selain itu juga permasalahan pajak ini muncul dari warga negara sebagai wajib pajak yang melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum atau ketentuan dari perpajakan antara lain dikategorikan sebagai tindak pidana pajak sebagai contoh penggelapan pajak, pemalsuan data pajak dan tindakan lainnya yang tentunya menimbulkan suatu pelanggaran dan kerugian bagi negara. Dari mulainya adanya permasalahan pajak, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanggungjawaban secara hukum bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam bidang perpajakan.

Jenis Tindak Pidana Perpajakan

Ada beberapa istilah untuk menyatakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana, perbuatan pidana, delik (delict) atau strafbaarfeit. Dari keempat istilah tersebut, istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang banyak digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia seperti UU No 7 Drt 55 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek hukum. Dengan demikian dalam tindak pidana terdapat unsur perbuatan seseorang. Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang (natuurlijke person). Dahulu hanya mengenal subyek tindak pidana adalah manusia seperti yang tercantum dalam KUHP. Namun dalam perkembangannya, terdapat perkumpulan dagang atau korporasi yang dapat disamakan dengan satu pribadi manusia yang dapat melakukan suatu tindak pidana. Berbagai perundangundangan di Indonesia telah mencantumkan korporasi sebagai subyek tindak pidana seperti UU Lingkungan Hidup, Rancangan KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi, demikian pula diberbagai negara seperti Belanda, Inggris, Amerika Serikat, Malaysia dan Singapore. Selain subyek hukum sebagai unsur tindak pidana, masih terdapat satu unsur lagi yaitu perbuatan.

Perbuatan yang dapat dikenai hukum pidana tentu saja perbuatan yang melawan hukum yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan tersebut dapat berupa berbuat atau tidak berbuat. Wujud atau sifat perbuatan pidana itu selain melawan hukum, perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Menurut (Candra, 2013) perbuatan pidana adalah perbuatan yang anti sosial. Perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang. Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan dikenal dengan asas legalitas. Asas Legalitas ini dalam bahasa Latin : “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”, bermakna tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu; tiada seorangpun dapat dihukum tanpa peraturan yang mendahului terjadinya perbuatan dan bahwa peraturan termaksud harus telah mencantumkan suatu ancaman hukuman, Asas Legalitas merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana.

Asas Legalitas ini berorientasi pada kepastian hukum. Ada dua fungsi yang diemban atau dibebankan pada asas legalitas yaitu fungsi instrument yang berarti tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut dan fungsi melindungi yang berarti tidak ada pemidanaan kecuali atas undang-undang. Di Indonesia, sumber hukum yang menyatakan adanya pidana terdapat di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. KUHP sebagai induk aturan umum mengikat peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP, namun dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau menyimpang dari induk aturan umum. KUHP sebagai induk aturan umum memasukkan rumusan asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Bunyi dari pasal tersebut mengandung dua arti yaitu:

- a. Suatu tindak pidana harus dirumuskan atau disebutkan dalam perundang-undangan;
- b. Peraturan undang-undang ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.

Suatu tindak pidana harus dirumuskan atau disebutkan dalam peraturan undang-undang mempunyai konsekuensi yaitu perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana, tidak dapat dipidana. Jadi dengan adanya asas ini hukum yang tak tertulis tidak berkekuatan untuk diterapkan dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Analogi artinya memperluas berlakunya suatu peraturan dengan mengabstraksikannya menjadi aturan hukum yang menjadi dasar dari peraturan itu dan kemudian menerapkan aturan yang bersifat umum ini kepada perbuatan konkrit yang tidak diatur dalam undang-undang. Penetapan peraturan secara analogi ini dilakukan apabila ada kekosongan dalam undang-undang untuk perbuatan yang mirip dengan apa yang diatur oleh undang-undang. Peraturan undang-undang ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana, dengan perkataan lain peraturan undang-undang pidana tidak boleh berlaku retroaktif (berlaku surut). Ratio (dasar pikiran) dari hal ini ialah untuk menjamin kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa (peradilan) dan pendapat yang berhubungan dengan pendirian bahwa pidana itu juga sebagai paksaan psychis (psychologische dwang).

Dengan adanya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana, penguasa berusaha mempengaruhi jiwa sicalon pembuat untuk tidak berbuat. Dengan demikian unsur dari tindak pidana ini adalah adanya perbuatan, yang mencocoki rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum ini diperluas tidak hanya melawan hukum formil tetapi juga melawan hukum materiil. Kebijakan formulatif mengenai Tindak Pidana Perpajakan diatur dalam Bab VIII tentang „Ketentuan Pidana” Pasal 38, 39, 39A, 40,41, 41A, 41B, 41C, 43, 43A. Dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perpajakan, penggolongan atau jenis tindak pidana perpajakan terbagi kedalam tindak pidana perpajakan dalam bentuk pelanggaran (culpa) sebagai perbuatan yang tidak sengaja dan tindak pidana perpajakan dalam bentuk kejahatan (dolus) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Pasal 38 huruf a dan b UU KUP menentukan bahwa “setiap orang karena kealpaannya: a. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan; atau b. Menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun”.

Pasal 39 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i, ayat (2) dan (3) menentukan:

1. Setiap orang yang dengan sengaja :
 - a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan pengusaha Kena Pajak;
 - c. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 - e. Menolak untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 - f. Memperlihatkan pembukuan pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
 - g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
 - h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (11); atau
 - i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat , menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara apaling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dn paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar;
2. Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan;
3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan”.

Sedangkan tentang faktor pajak, Pasal 39A huruf a dan b menentukan : “Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau/ bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak”.

Berdasarkan Ketentuan Pidana Perpajakan tersebut, maka uraian Pasal 38 mengatur tentang Kealpaan (Culpa) yang terkait dengan Surat Pajak Tahunan (SPT), yang berhubungan dengan Pasal 13A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKP). Pasal 39 berkaitan berkaitan dengan

kesengajaan (Dolus) SPT, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Pengusaha Kena Pajak (NPKP), Pemeriksaan, Pembukuan, Penyetoran Pajak, dan Pasal 39 ayat (2) terkait dengan Tindak Pidana Pengulangan menentukan “pidana akan ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan “. Pasal 39 ayat (3) terkait dengan Tindak Pidana Percobaan.

Pasal 39A terkait tindak pidana Faktor Pajak. Tindak Pidana yang terkait dengan pihak ketiga diatur dalam Pasal 41 A dan 41 C UU KUP yang menentukan :

“Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”.

Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU KUP menentukan :

- (1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti atau dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan atau/ pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak atau penyidik tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jendral Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.
- (2) Dalam pihak- pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Pasal 41 C ayat (1), (2), (3) dan (4) UU KUP menentukan :
- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-00 (satu milyar rupiah);
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan iformasinya yang diminta oleh Direktur Jenderal pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan retus juta rupiah);
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada Negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU KUP diatur bahwa :

- (1) Setiap instansi pemerintah, lembaga asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2);
- (2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan Negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU KUP menentukan:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39 A, berlaku bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta

melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 A dan Pasal 41 B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 40 menentukan “Tindak Pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan”. Pasal 41 B UU KUP menentukan “setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 75.000.000.-00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”. Rumusan Kualifikasi Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran di bidang perpajakan dalam UU KUP sangat bermanfaat bagi penerimaan negara. Namun sementara ini, UU KUP termasuk fenomena legislatif yang mengandung masalah dan dapat menghambat upaya penanggulangan kejahatan perpajakan karena tidak menyebutkan kualifikasi yuridis berupa “pelanggaran atau kejahatan”, sehingga dari aspek pendekatan rumusan / frasa juga terdapat kekaburan norma. Ketentuan Pidana Pajak termasuk ketentuan penggunaan sanksi Pidana dalam hukum administrasi sehingga UU KUP (UU No. 6 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007, dengan perubahan terakhir UU No. 16 Tahun 2009) yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk menghukum Pelaku Tindak Pidana Perpajakan di Pengadilan Umum, hanya ada pidana pokok (Pasal 38- 41B), meskipun pada mulanya, ada kualifikasi delik (kejahatan/pelanggaran) dalam Pasal 42 tetapi Pasal 42 kemudian dihapus oleh Pasal 1 sub 34 UU No 9 Tahun 1994. Walaupun UU KUP telah mengalami tiga kali perubahan, pola jenis sanksi pidananya tetap tidak berubah dan tetap tidak ada ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana untuk korporasi. Kualifikasi kejahatan dan pelanggaran sanksi pidana perpajakan sangat perlu dilakukan karena penerapan sanksi perpajakan tidak hanya melalui hukuman pidana kurungan, penjara dan denda, melainkan terdapat hukuman atau sanksi administrasi berupa pembayaran bunga dan denda administrasi. Sanksi Administrasi biasanya dikenakan terhadap pelanggaran secara administrasi, sedangkan sanksi pidana dikenakan terhadap pelaku tindak pidana bidang perpajakan yang terbukti lalai dan sengaja (culpa dan dolus) melanggar Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

KESIMPULAN

Kesimpulan Setelah melakukan pendekatan terhadap masalah yang dialami pada bidang perpajakan maka penulis ingin menyampaikan bahwa diperlukan peraturan dan pengawasan yang ketat dalam hal perpajakan agar kerugian yang timbul terhadap negara dikarenakan permasalahan pajak oleh wajib pajak. Selama wajib pajak bersedia membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, pelanggaran pajak, termasuk pelanggaran hukum administrasi (juga dikenal sebagai pelanggaran yang bersifat dependen), dianggap sederhana dan fleksibel dalam penerapan hukum. Tidaklah tepat untuk menggunakan hukum pidana umum atau hukum pidana yang terpisah sebagai model hukum administrasi dan sanksi administrasi (dikriminalisasi), karena hal tersebut tidak tepat dan rentan menimbulkan masalah hukum dan peradilan. Oleh karena itu, tindak pidana di bidang perpajakan merupakan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus yang berdiri sendiri. Kecuali jika di kemudian hari terjadi perubahan sehingga tindak pidana di bidang penagihan pajak menyinggung tindak pidana umum sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri atau tindak pidana yang berdiri sendiri (delik bebas atau delik umum) seperti tindak pidana yang terdapat dalam KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, R. (2016). Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan. *Doctrinal*, 1(2), 283–304.
- Armanda, D., & Iskandar, H. (2021). Penerapan Sanksi Administrasi Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 7(1), 37–48.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.
- Herman, K. M. S., Nurmawati, B., Iryani, D., & Suhariyanto, D. (2023). Tindak pidana perpajakan yang merugikan keuangan negara atas penyalahgunaan transfer pricing untuk penghindaran pajak. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1523–1532.
- Julaika, T. (2024). Akselerasi Peningkatan Investasi antara Pemerintah dengan Badan Usaha Memacu Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1971–1977.
- Kembuan, T. A. (2020). TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DANA BAGI FAKIR MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN. *LEX CRIMEN*, 9(3).
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Najicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 169–181.
- Purwitasri, A., & Mutafarida, B. (2024). Urgensi Pajak dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 656–666.
- Rais, M. T. R. (2022). Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), 11–31.
- Rusdi, D. R. (2021). Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1).
- SIAHAAN, J., HERDIANA, K., SARI, P. K., & AKHYAR, Z. H. (2021). Menilik Signifikansi Pengaruh Aspek Kepercayaan Masyarakat kepada Instansi Perpajakan terhadap Peningkatan Rasio Kepatuhan Pajak Sukarela.
- Tampubolon, K. (2013). *Praktek, gugatan, dan kasus-kasus pemeriksaan pajak*. Jakarta: Indeks.
- Tumanggor, A. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam (Analisa Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(2), 426–434.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).